

Nomor : 002/MTI/CORSEC/EXT/I/2020
Lampiran : 2 (dua) rangkap

Jakarta, 7 Januari 2020

Kepada Yth. :

1. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
2. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

Perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor LA3 tentang kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); Peraturan Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "POJK 31") Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); dan berdasarkan Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2017 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI").

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB dan PWA SI, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1	Tanggal Kejadian	3 Januari 2020
2	Jenis Informasi	Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") yaitu Penambahan ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen.

3	Uraian Informasi	<p>Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 telah berlaku efektif Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia (selanjutnya disebut "Keputusan"), dimana Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;"> -----Penggunaan Laba dan----- -----Pembagian Dividen----- -----Pasal 18----- </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.</i> 2. <i>Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.</i> 3. <i>Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</i> 4. <i>Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa dividen sementara</i>
---	------------------	---

		<p><i>tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan-sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya. 3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama. 4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.
4	Dampak informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Tidak ada
5	Keterangan lain	-Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan

		<p>persetujuan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Perjanjian-perjanjian Penting dengan pihak ketiga, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>-Informasi ini diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
--	--	---

Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, bersama dengan surat ini kami lampirkan juga salinan akta nomor 3 tertanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang mana perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) terkait informasi mengenai isu hukum dan Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id) terkait informasi isu keuangan dan akuntansi.

(lembar tanda tangan berada di halaman selanjutnya)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mora Telematika Indonesia



① Nama : **Henry Rizard Rumopa**
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat Obligasi;
2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Waliamanat Sukuk Ijarah;
3. Arsip